

- Kamal, M., & Salim, A. B. A. S. 2009. *Shahih Fiqh Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tradisi>
- Khairi Rosyadi. 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Jujuran di Banjarmasin*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- L, Hakim M. 2012. *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*.
- Lamallongeng, A. R. 2007. *Dinamika perkawinan adat dalam masyarakat Bugis Bone. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone*.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. 2019. "Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci." *Journal of Civic Education*, 2(5), 363-370.
- Lutfia, A. *Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai' Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*.
- Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhajir, Ahmad. 2017. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' panai' dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mujiburrahman, M. 2018. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)*. Yogyakarta: IAIN Salatiga.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Studi KeIslaman* Vol. 5, No. 2, 2019.
- Nurfadila, N. 2018. *Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)*. Doctoral dissertation, IAIN Kendari.

- Rahman Ghazaly, A. 2006. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.” 2015. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Sabiq, S. 2009. *Fikih sunnah jilid 6*. Bandung: al-Ma’arif.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (CV. Alfabeta, 2014)
- Suyanto, Bagung dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. 2008. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tolib, S. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta Bandung.
- Uwaidah, S. K. M., & Kamil, S. 1998. *Fiqh wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. 2017. “Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Pena: Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh*, 3(2), 524-535.
- Yulies, M. T. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Yusuf, A. S. A., & Ahmad, S. B. A. L. 2016. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqon.
- Zubair, M. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.